

Nomor : 30/075.31
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan

10 Januari 2022

Kepada

Yth. Para Pelanggan Perumda Paljaya

di

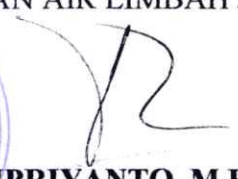
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2021 yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021, maka diberitahukan bahwa bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAL Jaya) telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya (Perumda Paljaya).

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA




Ir. ARIS SUPRIYANTO, M.Eng

Tembusan:

1. Direktur Adm. & Keuangan Perumda Paljaya;
2. Para Manajer/ Ka. SPI Perumda Paljaya.



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MENJADI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan;
- b. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan air limbah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH
JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang selanjutnya disebut Paljaya adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
8. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Air Limbah adalah semua cairan yang berasal dari kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. jenis dan tarif usaha;
- f. sumber penerimaan;
- g. modal dasar dan modal disetor;
- h. organ perusahaan;
- i. pegawai;
- j. kerja sama;
- k. tahun buku;
- l. penggunaan laba; dan
- m. pembubaran.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau PD Paljaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.
- (2) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perumda Pengelolaan Air Limbah Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Atas perubahan bentuk hukum bagaimana dimaksud pada ayat (1), Paljaya berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (4) Paljaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 4

- (1) Paljaya bertempat kedudukan di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Wilayah kerja Paljaya berada di Provinsi DKI Jakarta dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Paljaya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, menunjang kebijakan dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang pengelolaan air limbah serta membantu terciptanya lingkungan hidup yang baik di Provinsi DKI Jakarta;
- c. berperan aktif dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- d. berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan air limbah kepada masyarakat;
- e. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Paljaya melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:
 - a. penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan, dan pengolahan air limbah dengan menggunakan sistem perpipaan/sistem terpusat, sistem komunal, sistem setempat, dan kegiatan pendukung lainnya seperti pengelolaan lumpur tangki septik/instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem air daur ulang, layanan pemeliharaan jaringan pipa air limbah gedung/sistem plambing serta pengolahannya;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana air limbah sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditetapkan;

- c. pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun, sehingga menghasilkan buangan yang memenuhi baku mutu;
 - d. pemasangan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya;
 - e. penyedotan lumpur tangki septik atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam wilayah pelayanannya secara terjadwal maupun berdasar permintaan;
 - f. pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola air limbah;
 - g. jasa konsultasi pengelolaan air limbah;
 - h. publikasi dan sosialisasi tentang pengelolaan air limbah;
 - i. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - j. pemanfaatan/utilisasi aset yang dimiliki untuk menunjang pendapatan usaha; dan
 - k. bentuk usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paljaya dapat melakukan:
- a. kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan Gubernur selaku KPM.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Paljaya didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB VI JENIS DAN TARIF USAHA

Pasal 8

Jenis dan besarnya tarif jasa atas pelaksanaan usaha Paljaya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas usul Direksi.

BAB VII SUMBER PENERIMAAN

Pasal 9

Sumber penerimaan berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama usaha, hasil penjualan, dan sumber penerimaan lain yang sah.

BAB VIII MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 10

- (1) Modal dasar Paljaya ditetapkan sebesar Rp2.978.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Paljaya sebesar Rp825.971.762.828 (delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. penyertaan modal daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai;
 - b. dana cadangan umum;
 - c. pinjaman;
 - d. hibah; dan
 - e. sumber modal lainnya.

BAB IX ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengurusan Paljaya dilakukan oleh organ Paljaya.

- (2) Organ Paljaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengelolaan Paljaya dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 12

- (1) Susunan organ Paljaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditetapkan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepegawaian Paljaya diatur dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 13

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan peraturan daerah;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Paljaya;
 - e. menetapkan penggunaan laba;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama pendayagunaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Paljaya;
 - i. memberikan persetujuan terhadap likuidasi aset Paljaya;
 - j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - k. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Paljaya secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Paljaya.

- (2) Pelaksanaan kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Paljaya dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan kajian independen dan persetujuan KPM.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional Paljaya;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;

- d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Paljaya;
- f. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; dan
- g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang perlu dibahas.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Paljaya;
- b. membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- c. menyetujui rencana kerja dan anggaran Paljaya;
- d. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- e. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- g. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Paljaya;
- h. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- i. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- j. melihat buku, surat, dan dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Paljaya.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 17

- (1) Dewan pengawas menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Komite dan Sekretaris

Pasal 18

- (1) Komite yang dibentuk Paljaya adalah komite audit dan komite lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota pada setiap komite berjumlah paling banyak 1 orang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas dibantu oleh sekretaris yang diangkat oleh Direksi.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (5) Biaya penunjang komite dan sekretaris dibebankan kepada anggaran Paljaya.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Penambahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Paljaya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Paljaya sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis perusahaan 5 (lima) tahunan kepada KPM dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- g. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- h. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- i. mewakili Paljaya, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- k. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 21

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;

- f. mengusulkan besaran tarif, harga dan jenis sumber penerimaan;
- g. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Paljaya;
- h. menetapkan penggunaan/pemakaian aset perusahaan;
- i. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan dalam area kegiatan usaha Paljaya;
- j. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak secara langsung mendukung kegiatan usaha;
- k. melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka kegiatan usaha dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. menyerahkan kuasa untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang lain dan/atau badan lain.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 22

- (1) Direksi menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PEGAWAI

Pasal 23

- (1) Pegawai Paljaya merupakan pekerja Paljaya yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Paljaya memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Paljaya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Paljaya.
- (4) Penghasilan pegawai Paljaya paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi (bonus) atau insentif pekerjaan.
- (5) Paljaya mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Paljaya melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (7) Pegawai Paljaya dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai Paljaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Paljaya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Paljaya dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Paljaya, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
TAHUN BUKU

Pasal 25

- (1) Tahun buku Paljaya adalah tahun takwim.
- (2) Semua alat likuid Paljaya disimpan dalam bank umum nasional pemerintah.

BAB XIII
PENGUNAAN LABA

Pasal 26

- (1) Penggunaan laba Paljaya digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari modal Paljaya;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah;
 - c. dividen yang menjadi hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai;
 - f. tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - g. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus serta tanggung jawab sosial dan lingkungan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (3) Besaran penggunaan laba ditetapkan setiap tahun oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 27

- (1) Pembubaran Paljaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembubaran Paljaya sebagaimana dimaksud ayat (1) KPM menunjuk suatu panitia.

- (3) Dalam hal Paljaya dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari harta kekayaan Paljaya yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih dari harta kekayaan tersebut, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan apabila terdapat sisa kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada KPM yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan likuidator.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Segala bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1997 Nomor 109); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1010),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

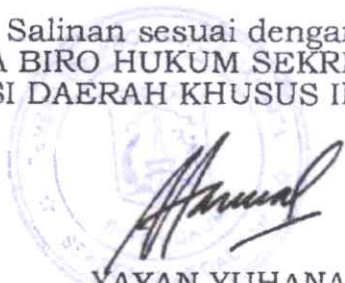
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 205

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (5-262/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MENJADI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah mengamanatkan perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah, baik yang berbentuk perusahaan perseroan daerah maupun perusahaan umum daerah. Dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dibutuhkan penyusunan kembali Peraturan Daerah guna mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 yang bertujuan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan dengan pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan, dan pengolahannya.

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya disertai dengan semangat mendorong pembangunan daerah, peran Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor pengelolaan air limbah yang belum diminati usaha swasta, sekaligus pula sebagai pelaksana pelayanan publik. Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak maupun dividen.

Paljaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya, terutama menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Perubahan bentuk hukum tidak secara signifikan mengubah tujuan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peranan penting Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan air limbah di DKI Jakarta sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan akan terus dijalankan mengingat permasalahan pengelolaan air limbah, dapat berdampak pada kehidupan masyarakat luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.